



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Batu Sisir, Bukit Arai Gedung E (Semun) Lantai Dasar – Provinsi Kepulauan Riau
WA : 0813 6404 4665, Email : bkpsdm@natunakab.go.id Web : www.bkpsdm.natunakab.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 / BKPSDM / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI TIDAK TETAP,
PEGAWAI TIDAK TETAP PARAMEDIS DAN GURU TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024

BUPATI NATUNA,

Menimbang :))
Mengingat :))) dan seterusnya.
Memutuskan :))

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menempatkan kembali Pegawai Tidak Tetap di bawah ini, nomor urut 412 :

1. Nama : RITA SAHARA, SE
2. NIK : 2103074101861001
3. NRPTT : 26 09 2 024
4. Tempat/Tgl. Lahir : Ranai, 1 Januari 1986
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pendidikan Terakhir : S.1 /Manajemen
7. Gaji Pokok : Rp. 1.850.000
8. Status Pegawai : Pegawai Tidak Tetap
9. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna

KEDUA : Masa kerja Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dihitung mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

KETIGA : Pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dibayar setelah yang bersangkutan secara sah dan nyata melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pembinaan terhadap Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berada pada Pejabat dimana yang bersangkutan ditempatkan

KELIMA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Segala pembiayaan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / Petikan : Keputusan Ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI NATUNA,

dto.

WAN SISWANDI

